

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan setiap industri. Salah satu tolok ukur penting kemajuan suatu negara adalah kapasitasnya dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat pedesaan (Wibowo, 2019). Peran desa dalam sistem otonomi daerah berorientasi pada kedekatan dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan publik. Saat ini, desa memiliki kedudukan yang sangat menguntungkan dalam pemerintahan karena statusnya sebagai unit administratif terkecil dalam kerangka struktural negara. Hal ini semakin diperkuat dengan peran vital yang dimainkannya dalam negara, sebagaimana ditetapkan oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Maulana, 2020). Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan haruslah ditindaklanjuti dengan menerapkan pemerintahan yang baik. *Good governance* dan *clean government* telah mendorong segenap penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan amanat undang-undang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum siap untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Banyak sekali kasus kecurangan yang terjadi di berbagai tempat, yang terkait dengan korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan berbagai tindak pidana lainnya (Rumapea & Simamora 2018).

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang disengaja dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya yang menyebabkan kerugian untuk pihak lain (Wulandari & Nuryatno, 2018). *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). *Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Albrech et al., 2012).

Kasus *fraud* dalam bentuk korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa. Berdasarkan catatan ICW, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022 (Databoks, 2023). Berikut disajikan data sektor kasus korupsi tahun 2022.

Tabel 1. 1
Data Sektor Kasus Korupsi Tahun 2022

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
1.	Desa	115	Rp 381.947.508.605
2.	Utilitas	88	Rp 982.650.170.188
3.	Pemerintahan	54	Rp 238.864.223.983
4.	Pendidikan	40	Rp 130.422.725.802
5.	Sumber daya alam	35	Rp 6.991.905.298.412
6.	Perbankan	35	Rp 516.311.670.301
7.	Agraria	31	Rp 2.660.495.253.696
8.	Kesehatan	27	Rp 73.905.212.389
9.	Sosial kemasyarakatan	26	Rp 116.235.776.805
10.	Kepemudaan & olahraga	13	Rp 46.336.115.709
11.	Transportasi	12	Rp 18.829.811.532.887
12.	Kebencanaan	12	Rp 94.473.033.327
13.	Keagamaan	10	Rp 77.316.361.942
14.	Perdagangan	10	Rp 20.962.979.341.935
15.	Kepemiluan	10	Rp 25.959.510.384
16.	Komunikasi dan Informasi	9	Rp 20.444.303.484
17.	Investasi dan pasar modal	4	Rp 123.885.725.659
18.	Pertahanan dan keamanan	2	Rp 453.094.059.541
19.	Kebudayaan dan pariwisata	2	Rp 20.510.000.000
20.	Peradilan	4	Data kerugian belum diketahui

Sumber: Databoks (2023).

Berdasarkan Tabel 1.1, sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi pada tahun 2022, yakni sebanyak 115 kasus. Kasus-kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp381.947.508.605, sebagaimana dilansir Databoks pada tahun 2023. Sektor desa menempati urutan ke-8 dari 19 sektor dalam hal besaran kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

Permasalahan korupsi pada sektor desa akan semakin meningkat. Pengamat kebijakan publik PH&H *Public Policy Interest Group* Agus Pambagio menilai dana desa yang disepakati DPR naik dari semula Rp1 miliar menjadi Rp 2 miliar rawan potensi korupsi (CNN Indonesia, 2023). Kenaikan dana desa yang terjadi berkat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai rawan dikorupsi. Hal ini karena keuangan desa selama ini belum dikelola sesuai standar yang diterapkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut juga belum optimal (Rahayu, 2023). Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, peningkatan alokasi dana desa ini dapat meningkatkan potensi korupsi, karena jumlah dana desa senilai Rp 1 miliar sudah banyak korupsi, kemudian jumlah tersebut ditingkatkan tanpa ada peningkatan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Kasus *fraud* pada Pemerintahan Desa juga terjadi di Provinsi Bali. Data hasil pencarian kasus *fraud* pada Pemerintahan Desa di Provinsi Bali tahun 2021 sampai 2023 yang dirangkum dari berbagai sumber berita resmi disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2
Kasus Korupsi Dana Desa di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No.	Desa, Kecamatan, Kabupaten	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
1	Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Salah satu Prajuru di Desa Sekumpul diduga melakukan korupsi dana BKK serta APBD Semesta Berencana yang diberikan oleh Pemprov Bali untuk desa adat pada tahun 2015-2021. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah (Koran Buleleng, 2023).
2	Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Kepala Desa dan Bendahara diduga melakukan korupsi Dana Desa dengan estimasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 378 juta (Hasan & Hartik, 2023)

No.	Desa, Kecamatan, Kabupaten	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
3	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Mantan bendahara melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 Juta (Nusabali, 2023).
4	Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Suara Dewata, 2023)
5.	Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	Kasus dugaan korupsi dana APBDes Tusan dengan estimasi kerugian diatas Rp 400 juta (Widyati, 2023)
6.	Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	Kasus dugaan korupsi pada pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Desa Sulahan, Kecamatan Susut. Estimasi kerugian belum diketahui (Pos Merdeka, 2023).
7.	Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Kasus dugaan korupsi penyertaan modal dari APBDes Batur Utara untuk BUMDes Singarata yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 600 juta (Bali Post,2023)
8.	Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan	Penanganan kasus korupsi dana desa di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, memasuki tahap baru. Dua tersangka, yakni perbekel (kepala desa/kades) dan bendahara desa sudah diserahkan polisi ke jaksa. Kasus ini menjerat Perbekel Desa Kebon Padangan berinisial IMAH dan Bendahara Desa berinsial S. Mereka diduga melakukan praktik korupsi dana desa yang menyebabkan negara merugi sebesar Rp 598 juta lebih (Detik Bali, 2023).
9.	Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	Kepala Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melakukan korupsi bedah rumah senilai Rp 4,5 miliar (Kumparan News, 2021).

Sumber: Data dikumpulkan dari berbagai sumber berita (2024).

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, kasus tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa di Provinsi Bali terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu sebanyak 4 kasus. Disusul kemudian oleh Kabupaten Bangli sebanyak 2 kasus,

sedangkan Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Tabanan masing-masing sebanyak 1 kasus. Sementara itu, Kabupaten Gianyar, Jembrana, dan Kota Denpasar tidak melaporkan adanya kasus tindak pidana korupsi selama kurun waktu tersebut. Kajian tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng menjadi sangat penting.

Fraud dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori yang menjelaskan tentang *fraud* adalah *Fraud Triangle Theory*. *Fraud Triangle Theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Chrissy (1950). Teori ini mengemukakan bahwa penyebab terjadinya kecurangan adalah peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Peluang yaitu situasi di mana seseorang menemukan celah untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peluang terjadinya *fraud* sering ditemukan karena lemahnya pengendalian internal lembaga. Kesempatan adalah kondisi yang mendorong kecurangan dari individu dan organisasi luar, misalnya pengendalian internal yang lemah mendorong kecurangan oleh individu dalam organisasi yang dapat dengan mudah menyembunyikan kecurangan untuk keuntungan, sehingga pada penelitian ini peluang diprosikan dengan sistem informasi akuntansi. Tekanan adalah paksaan untuk mengabaikan baik atau buruknya sesuatu karena keinginan ingin melakukannya. Tekanan terjadi akibat seseorang atau sekelompok orang mempunyai dorongan untuk melakukan *fraud* yang diakibatkan karena faktor ekonomi, gaya hidup dan masalah lainnya yang berasal dari lingkungan kerja atau lingkungan keluarganya. Tekanan yang memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Terdapat beberapa jenis tekanan yang mampu dalam kondisi ini menjadi pemicu terjadinya melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan seperti tekanan finansial, yaitu dorongan ekonomi yang menyebabkan

seseorang melakukan kecurangan, sehingga tekanan pada penelitian ini diproksikan dengan tekanan finansial. Rasionalisasi adalah sikap atau sudut pandang seseorang yang mencoba membenarkan suatu tindakan negatif yang dilakukannya. Rasionalisasi adalah proses yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan untuk mencari alasan atau pembenaran atas tindakan penipuan yang dilakukannya sebelum melakukan kejahatan. Adanya penipuan dalam perilaku seseorang akan berkurang apabila seseorang memiliki locus of control internal yang kuat. Locus of control merupakan sifat psikologis yang mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mempengaruhi nasibnya sendiri (Budiarti, dkk. 2019). Seorang individu yang memiliki locus of control internal yakin bahwa dirinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dan arah kehidupannya sendiri. Akibatnya, seorang individu yang memiliki locus of control internal lebih bertanggung jawab atas hasil tindakan dan perilakunya. Mereka cenderung memilih perilaku yang etis agar terhindar dari perilaku penipuan. Rasionalisasi dimediasi oleh locus of control internal.

Penentu utama pola akuntansi adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem Informasi Akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi dan data keuangan dari transaksi. Informasi ini digunakan secara internal oleh manajer untuk mengendalikan dan merencanakan operasi saat ini dan masa mendatang, dan secara eksternal untuk melaporkan kepada pemegang saham, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya (Jogiyanto, 2005). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang berfungsi sebagai auditor internal pemerintah, telah mengembangkan aplikasi sistem informasi akuntansi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini

bertujuan untuk membantu dan mengefisienkan proses pelaporan dan memastikan akuntabilitas laporan keuangan desa oleh pejabat desa, sehingga mereka dapat melakukannya dengan cepat dan efisien (Wisang et al., 2023). Meskipun demikian, terjadinya kecurangan akuntansi di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaporan dan akuntabilitas dana desa di dalam Sistem Informasi Akuntansi. Penggunaan basis data dan informasi di dalam SIA belum memadai, sebagian besar disebabkan oleh penggelapan dana yang terus berlanjut. Di Pemerintah Desa Temukus, bendahara sebelumnya terlibat korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 juta (Nusabali, 2023). Pelaku, masih dapat melakukan penyelewengan meskipun sudah terdapat Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang harunya dapat melaporkan penggunaan anggaran dan belanja Desa pada sistem. Dari kasus tersebut menunjukkan penerapan SIA yang tidak maksimal maka akan menyebabkan terjadinya kecurangan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Akuntansi berhubungan dengan peluang dalam *Fraud Triangle Theory*. Secara khusus, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dan secara efektif beroperasi harus menyediakan data akuntansi yang dapat dipercaya. Peluang *fraud* dapat diminimalisir dengan sistem informasi akuntansi yang berisikan pengendalian-pengendalian yang terprogram untuk menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses (Muhammad & Ridwan, 2017). Meskipun penggunaan SIA memberikan *database* dan informasi serta dianggap meminimalisir, tetap berpotensi menimbulkan kecederungan kecurangan Akuntansi dengan pelaporan fiktif yang dilaporkan pada sistem.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Hasil penelitian Dewi & Suardana (2022) dan Putri & Oktarina (2023) menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Kurniawan et al., (2023) menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Adanya tekanan finansial juga berdampak pada kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Tekanan finansial berkorelasi dengan tekanan dalam Teori Segitiga Kecurangan. Tekanan mengacu pada kekuatan atau pengaruh yang menyebabkan seseorang mengabaikan aspek positif atau negatif dari sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika sumber daya finansial seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya (Fausta & Nelvirita, 2022). Tekanan finansial merupakan faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Indraswari & Yuniasih, 2022). Tekanan sering kali muncul dari tuntutan kebutuhan finansial (Setyowati, 2018). Adanya tekanan finansial dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan akuntansi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Individu yang mengalami tekanan finansial cenderung akan mengerahkan lebih banyak upaya untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, ketika semua pilihan yang sah telah habis, melakukan tindakan kecurangan menjadi tindakan terakhir untuk meredakan tekanan finansial. Berdasarkan hal ini, adanya tekanan finansial dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Dalam kasus yang terjadi di Desa Temukus, Kabupaten Banjar,

Bendahara sebelumnya terbukti bersalah melakukan penggelapan uang sebesar Rp 255 juta yang dimaksudkan untuk melunasi utang online. Mantan Bendahara tersebut mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa harus melunasi kewajibannya dari pengajuan pinjaman online. Kecurangan akuntansi sebagian besar didorong oleh tekanan ekonomi atau kebutuhan untuk memenuhi tekanan tertentu.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh tekanan finansial terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Indraswari & Yuniasih (2022) dan Wulandhari et al. (2023) menunjukkan bahwa tekanan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Fadly et al. (2020) menunjukkan tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh tekanan finansial terhadap pencegahan *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Variabel terakhir yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah *internal locus of control*. Rasionalisasi merupakan upaya untuk membenarkan perilaku curang karena dianggap perilaku etis dalam keadaan tertentu. Rasionalisasi merupakan tindakan kecurangan dengan mencari pembenaran suatu alasan terhadap tindakan kecurangan dan mempunyai anggapan kecurangan sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan (Narayana et al., 2023). *Locus of control* merupakan pengendalian diri seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. *Locus of control* terdiri dari dua bagian yakni *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Seseorang yang memiliki *locus of control* internal berkeyakinan bahwa pengendalian diri apa yang terjadi pada mereka, sedangkan seseorang yang mempunyai *locus of control* eksternal berkeyakinan bahwa apa

yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar seperti, keberuntungan, kesempatan, nasib baik (Respati, 2011). Seseorang dengan *locus of control* internal lebih bertanggungjawab dengan hasil dari tindakan dan perilakunya serta akan lebih memilih untuk terlibat dalam perilaku etis (Bawa & Yasa, 2016). Dari kasus melakukan kecurangan, seorang dengan *internal locus of control* diprediksikan akan tetap bertindak sesuai kesadaran analitik dan mengurangi rasionalisasi pembenaran (Dewi et al., 2021). Seperti pada kasus yang terjadi di Desa yang berada di daerah Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2023 terjadi 4 kecurangan akuntansi berupa penyelewengan dana Desa yang mencapai kerugian hingga ratusan juta. Permasalahan ini erat kaitannya dengan *locus of control* dimana pihak pemangku Desa tidak bisa melakukan kontrol kepada dirinya, sehingga mereka melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi atau menggelapkan dana melalui berbagai tindakan dan cara. Individu dengan eksternal *locus of control* mudah untuk merasionalisasikan suatu tindakan kecurangan karena mereka beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi pada mereka tidak dapat mereka kontrol (Budiarti et al., 2019). Penelitian ini menfokuskan pada *internal locus of control* untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana *internal locus of control* dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, karena seharusnya *internal locus of control* mengurangi rasionalisasi pembenaran kecurangan sehingga *fraud* dapat dikurangi. Seseorang dengan *internal locus of control* yakin pada dirinya sendiri bahwa dia dapat mengendalikan masalah dengan baik tanpa melakukan kecurangan. Dengan *internal locus of control* sebagai pengendalian diri, maka tidak akan terjadi kecurangan dalam organisasi (Ganesuari & Adiputra, 2023).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *Internal Locus of Control* terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Dewi et al. (2021) dan Ganesuari & Adiputra (2023) menunjukkan bahwa *Internal Locus of Control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Fausta & Nelvirita (2022) menunjukkan *Internal Locus of Control* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh *Internal Locus of Control* terhadap pencegahan *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Indraswari & Yuniasih (2022) tentang pengaruh *bystander effect* dan tekanan finansial terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) di lembaga perkreditan desa (LPD) Se-Kecamatan Mengwi. Penelitian Indraswari & Yuniasih (2022) hanya berfokus pada aspek tekanan dari *Fraud Triangle Theory*. Sehingga untuk menciptakan kebaruan, peneliti menghilangkan satu variabel yakni *bystander effect* dan menambahkan dua variabel bebas berupa sistem informasi akuntansi dan *internal locus of control* agar semua aspek *Fraud Triangle Theory* terwakili oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Penelitian ini mempunyai perbedaan lokasi dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan pada LPD se-Kecamatan Mengwi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Tekanan Finansial, dan *Internal Locus of Control* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kasus kecurangan akuntansi terbanyak pada tahun 2022 terjadi pada sektor Desa dan kasus kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa tahun 2021-2023 paling banyak terjadi di Kabupaten Buleleng.
2. Dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Desa terdapat Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan, namun terdapat permasalahan dimana aparat Desa melakukan manipulasi dan melakukan *input* pertanggungjawaban yang tidak sesuai pada sistem.
3. Terjadinya kasus kecurangan akuntansi yang diakibatkan oleh tekanan finansial, dimana salah satu aparat Desa melakukan kecurangan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri seperti membayar utang pinjaman *online*, sehingga dari kondisi tersebut terjadi tindakan penyelewengan dana Desa.
4. Pada tahun 2023 terjadi 4 kecurangan akuntansi berupa penyelewengan dana Desa yang mencapai kerugian hingga ratusan juta. Permasalahan ini erat kaitannya dengan *locus of control* dimana pihak pemangku Desa tidak bisa melakukan kontrol kepada dirinya, sehingga mereka melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi atau menggelapkan dana melalui berbagai tindakan dan cara.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini difokuskan pada Desa di Kabupaten Buleleng dengan responden Kepala Desa dan Bendahara. Penelitian ini difokuskan pada variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem informasi akuntansi, tekanan finansial, dan *internal locus of control*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah tekanan finansial berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah *internal locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif signifikan sistem informasi akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan tekanan finansial terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisa pengaruh negatif signifikan *internal locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

- a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b) Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, tekanan finansial, dan *internal locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis.

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, tekanan finansial, dan *internal locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa.

b) Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Desa

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam auditing, akuntansi forensik, dan akuntansi sektor publik.